



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2018/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JONI RISWIN NDOLU Alias EIN;
Tempat lahir : Rote ;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 17 Juni 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 002, RW 001, Dusun Netenain Timur,
Desa Netenain, Kecamatan Rote Barat
Agama : Laut, Kabupaten Rote Ndao ;
Pekerjaan : Kristen Protestan ;
Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 11/Pid.B/2018/PN Rno tanggal 13 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2018/PN Rnotanggal 13 Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONI RISWIN NDOLU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Menurut Hukum melakukan tindak pidana “perjudian” yang diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa JONI RISWIN NDOLU dari Dakwaan Primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa JONI RISWIN NDOLU bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI RISWIN NDOLU dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Uang sebesar Rp.255.000,- yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- dan 1 (satu) uang pecahan Rp.5.000,- ;
 - b. Uang sebesar Rp. 271.400,- dengan rincian pecahan Rp.100.000,- duan lembar pecahan Rp.10.000,- satu lembar pecahan Rp.5.000,- 8 lembar pecahan Rp.2.000,-lima lembar pecahan Rp.1.000,- kertas 1 lembar pecahan Rp.1.000,- koin 6 koin pecahan Rp.500,- koin 8 koin dan pecahan Rp.200,- koin sebanyak 2 koin ;
 - c. Uang sebesar Rp.14.289.500,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) uang tersebut ditemukan didalam laci meja biro (meja kerja) pada laci bagian atas dan laci bagian bawah dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang sebesar Rp.8.700.000,-dengan pecahan Rp.100.000,- baru lima lembar pecahan Rp.100.000,- lama sebanyak 67

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Rno



lembar, pecahan Rp.100.000,- baru sebanyak 5 lembar pecahan Rp.50.000,- baru 24 lembar yang ditemukan didalam kotak nik yang disimpan dilaci meja bagian bawah ;

- Uang sebesar Rp.4.778.500,- dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 38 lembar uang pecahan Rp.50.000,- lama sebanyak 16 lembar pecahahn Rp.20.000,- sebanyak 2 lembar pecahan Rp.10.000,- sebanyak 1 lembar pecahan Rp.5.000,- sebanyak 4 lembar pecahan Rp.2.000,- sebanyak 39 lembar pecahan Rp.1.000,- koin putih sebnayka 9 buah, pecahan 500 koin sebanyak 20 buah pecahan 500 koin putih sebanyak 9 buah yang ditemukan didalam laci meja biro bagian atas bersama dengan 6 kertas kecil rekapan angka togel ;

- Uang sebesar Rp.811.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- lama sebanyak dua lembar pecahan Rp.100.000,- baru sebanyak 1 lembar pecahan Rp.50.000,- lama sebanyak 1 lembar Pecahan Rp.500.000,- sebanyak 4 lembar pecahan Rp.20.000,- baru sebanyak 6 lembar pecahan Rp.10.000,- lama sebanyak 7 lembar Rp.10.000,- baru sebanyak 3 lemba, pecahahn 5.000 lama sebanyak 2 lembar, 5.000,- baru sebanyak 5 lembar pecahan 2.000,- lama sebanyak 2 lembar pecahan 2.000,- ;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit handphone merek samsung model SM- B310E berwarna putih ;
- 1 (satu) buah memori micro SD 2 GB berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082 247 776 501 ;

Dikembalikan Kepada Penyidik guna dipergunakan dalam penyidikan perkara atas nama tersangka Agabus Elimanafe

- 1 (satu) unit handphone nokia type RM-769 berwarna hitam tanpa kartu SIM ;

Dikembalikan kepada Penyidik guna dipergunakan dalam penyidikan perkara atas nama Stanse Ferinanda Dethan

- 1(satu) buah buku tabungan bank NTT an. pemilik HOSAHORI NDOLU LALAY dengan nomor rekening 001-02-02-162240-9 ;

Dikembalikan kepada saudara Hosahori Ndolu Lalay



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku tabungan yang ditemukan didalam laci meja biro (meja kerja) dengan rincian 1 buah buku tabungan Bank BRI simpedes dengan nomor rekening 7677-01-000433-53-0 An. pemilik JONI RISWIN NDOLU 1 (satu) dua buah buku tabungan Bank NTT dengan nomor rekening 014 02.01.003566-1 A.n Pemilik JONI RISWIN NDOLU;

Dikembalikan kepada terdakwa JONI RISWIN NDOLU.

- 2 (dua) kertas berwarna putih yang terdapat tulisan angka-angka atau nomor ;
- 6 (enam) lembar slip penyetoran bank NTT yang di kirim ke nomor rekening ; 001.02.02.162240-9 An. Hosahorin Ndolu Lalay dan nama penyetor JHONI ;
- 1 (satu) unit handphone merek Asa 206 warna biru yang berisikan pesan sms angka atau nomor togel/Kupon Putih (KP) dari loper atas nama MAT, NONA, OETTL, LEIK 2, GABU, YOS ;
- 1 (satu) buah buku tulis yang sampul depannya terdapat gambar Foto/Model perempuan yang bernama ANIZAH dan didalamnya tertulis rekapan Omset togel/ kupon putih (KP) dari loper sejak tanggal 11 Desember 2016 s/d tanggal 14 september 2017;
- 2 (dua) lembar potong kertas berwarna putih yang bertuliskan angka togel / kupon putih (KP) ;
- 1 (satu) kertas polos yang bertuliskan daftar sio beserta angka ramalan mimpi ;
- 1 (satu) buah meja biro (meja kerja) ;
- 1 (satu) buah buku folio bergaris yang bertuliskan OKE dengan motif sampul depan buku bermotif batik dengan di dalam buku tersebut bertuliskan angka atau nomor yang terdapat beberapa kertas kecil yang bertuliskan angka atau nomor ;
- 6 (enam) lembar kertas kecil yang bertuliskan angka togel yang ditemukan dalam laci meja biro (meja kerja) bagian atas ;
- 1 (satu) buah dompet karet berwarna kuning tempat uang ;
- 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam yang bertuliskan OKEY ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang Terdakwa kemukakan untuk meringankan hukuman Terdakwa yaitu :

- 1) Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesalinya serta berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa lagi yang berlawanan dengan hukum ;
- 2) Bahwa Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri demi kehidupan yang baik ;
- 3) Bahwa Terdakwa sebagai kepala keluarga masih harus bekerja untuk menafkahi istri dan tiga orang anak yang sedang dibangku pendidikan dan kedua orang tua Terdakwa yang sudah lanjut usia ;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (*Pledoi*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa JONI RISWIN NDOLU alias EIN pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan September 2017 bertempat di rumah terdakwa di RT. 002/RW.001 Dusun Netenain Timur, Desa Netenain, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 13.00 wita, saksi Yafet, saksi Rahman Nuddin, saksi Vinsensius Agung Leda, saksi Nico Hede yang merupakan anggota Satuan Reskrim Polres Rote Ndao dikumpulkan oleh Kasatreskrim Polres Rote Ndao guna menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terkait Permainan Judi Kupon Putih yang dilakukan oleh Terdakwa JONI RISWIN NDOLU alias EIN di rumahnya di RT. 002/RT.001, Dusun Netenain Timur, Desa Netenain, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya saksi Yafet, saksi Rahman Nuddin,

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Rno



saksi Vinsensius Agung Leda, saksi Nico Hede diperintahkan untuk melakukan penggrebekan terhadap praktek permainan judi Kupon Putih yang dilakukan terdakwa di rumahnya.

- Selanjutnya sekitar jam 15.00 wita anggota Satreskrim Polres Rote Ndao langsung menuju ke rumah terdakwa JONI RISWIN NDOLU yang diduga mengadakan praktek perjudian jenis Kupon Putih dimana sesampainya di depan rumah terdakwa para saksi bertemu dan mengamankan saksi Marthen Ndolu yang saat itu hendak membeli Kupon Putih dari terdakwa Joni Riswin Ndolu.

- Selanjutnya dilakukan penggrebekan di rumah terdakwa dimana dalam penggrebekan tersebut menemukan terdakwa serta barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa antara lain:

a. 6 (enam) lembar slip penyeteran Bank NTT yang dikirim kepada saksi Hosahori Ndolu Lalay dengan nomor rekening: 001.02.02.162240-9 atas nama Hosahori Ndolu Lalay atas nama pengirim Joni (diakui terdakwa sebagai pengiriman uang omset penjualan kupon putih).

b. 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan Omset Penjualan Kupon Putih dari loper di bawah terdakwa dari tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2017;

c. 1 (satu) lembar kertas polos bertuliskan daftar sio beserta ramalan angka Mimpi.

d. 1 (satu) buah buku tulis bermotif batik yang bertuliskan angka/nomor kupon putih dan beberapa lembar kertas kecil bertuliskan angka/nomor kupon putih;

e. Uang sebesar Rp. 14.289.500, (empat belas juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Selain itu dalam penggrebekan tersebut dari tangan terdakwa turut disita 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Asa 206 warna biru milik terdakwa yang berisikan pesan Short message system (SMS) angka Kupon Putih dari pengepul angka-angka kupon putih yaitu saksi Agabus Elimanafe alias Gabus, saksi Stanse Ferinanda Dethan alias Nona Oetttl, saksi Deviktor Nofison Ndu'ufi alias Leik 2.

- Setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menawarkan permainan judi kepada khalayak umum dengan cara bermain judi kupon putih yang ditawarkannya kepada umum terdiri dari permainan 2 angka, 3 angka, 4 angka dengan harga per kupon Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan kemungkinan meraih hadiah atau keuntungan jika angka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang oleh pemain kupon putih yaitu untuk pemenang 2 angka akan dibayar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), untuk pemenang 3 angka akan dibayar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk pemenang 4 angka akan dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan uang pembelian kupon putih dari para pemain yang angkanya dinyatakan kalah (tidak menang) menjadi milik dari terdakwa.

- Permainan judi jenis kupon putih dilakukan oleh terdakwa sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan ditangkap pada tanggal 14 September 2017 dengan omzet perharinya diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jadwal permainan judi kupon Putih yaitu hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu dan hari Minggu.
- Permainan Judi Kupon putih yang dilakukan terdakwa merupakan permainan yang hanya bergantung peruntungan belaka, dimana tawaran atau kesempatan untuk permainan judi yang diberikan oleh terdakwa dijadikan sebagai pencarian dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa JONI RISWIN NDOLU alias EIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa JONI RISWIN NDOLU alias EIN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair diatas sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dari yang berwenang *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat untuk atau dipenuhinya sesuatu tata cara,* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 13.00 wita, saksi Yafet, saksi Rahman Nuddin, saksi Vinsensius Agung Leda, saksi Nico Hede yang merupakan anggota Satuan Reskrim Polres Rote Ndao dikumpulkan oleh Kasatreskrim Polres Rote Ndao guna menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terkait Permainan Judi Kupon Putih yang dilakukan oleh Terdakwa JONI RISWIN NDOLU alias EIN di rumahnya di RT. 002/RT.001, Dusun Netenain Timur, Desa Netenain, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya saksi Yafet, saksi Rahman Nuddin, saksi Vinsensius Agung Leda, saksi Nico Hede diperintahkan untuk

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggrebekan terhadap praktek permainan judi Kupon Putih yang dilakukan terdakwa di rumahnya.

- Selanjutnya sekitar jam 15.00 wita anggota Satreskrim Polres Rote Ndao langsung menuju ke rumah terdakwa JONI RISWIN NDOLU yang diduga mengadakan praktek perjudian jenis Kupon Putih dimana sesampainya di depan rumah terdakwa para saksi bertemu dan mengamankan saksi Marthen Ndolu yang saat itu hendak membeli Kupon Putih dari terdakwa Joni Riswin Ndolu.
- Selanjutnya dilakukan penggrebekan di rumah terdakwa dimana dalam penggrebekan tersebut menemukan terdakwa serta barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa antara lain:
 - a. 6 (enam) lembar slip penyetoran Bank NTT yang dikirim kepada saksi Hosahori Ndolu Lalay dengan nomor rekening: 001.02.02.162240-9 atas nama Hosahori Ndolu Lalay atas nama pengirim Joni (diakui terdakwa sebagai pengiriman uang omset penjualan kupon putih) ;
 - b. 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan Omset Penjualan Kupon Putih dari loper di bawah terdakwa dari tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
 - c. 1 (satu) lembar kertas polos bertuliskan daftar sio beserta ramalan angka Mimpi ;
 - d. 1 (satu) buah buku tulis bermotif batik yang bertuliskan angka/nomor kupon putih dan beberapa lembar kertas kecil bertuliskan angka/nomor kupon putih;
 - e. Uang sebesar Rp. 14.289.500, (empat belas juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Selain itu dalam penggrebekan tersebut dari tangan terdakwa turut disita 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Asa 206 warna biru milik terdakwa yang berisikan pesan Short message system (SMS) angka Kupon Putih dari pengepul angka-angka kupon putih yaitu saksi Agabus Elimanafe alias Gabus, saksi Stanse Ferinanda Dethan alias Nona Oetttl, saksi Deviktor Nofison Ndu'ufi alias Leik 2.
- Setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menawarkan permainan judi kepada khalayak umum dengan cara bermain judi kupon putih yang ditawarkannya kepada umum terdiri dari permainan 2 angka, 3 angka, 4 angka dengan harga per kupon Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan kemungkinan meraih hadiah atau keuntungan jika angka yang dipasang oleh pemain kupon putih yaitu untuk pemenang 2 angka akan

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), untuk pemenang 3 angka akan dibayar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk pemenang 4 angka akan dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan uang pembelian kupon putih dari para pemain yang angkanya dinyatakan kalah (tidak menang) menjadi milik dari terdakwa, dimana permainan judi tersebut dilakukan setiap hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu dan hari Minggu.

- Permainan Judi Kupon putih yang dilakukan terdakwa merupakan permainan yang hanya bergantung peruntungan belaka, dimana tawaran atau kesempatan untuk permainan judi yang diberikan oleh terdakwa dijadikan sebagai pencarian dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SEMY NDOLU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan masalah Judi Kupon Putih;

- Bahwa yang terlibat dalam kasus Judi Kupon Putih tersebut adalah suami saksi yaitu Terdakwa Joni Riswin Ndolu alias Ein ;

- Bahwa tempat kejadian Judi Kupon Putih tersebut adalah dirumah saksi dan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi yang terletak di RT.002/RW.001, Dusun Netenain Timur, Desa Netenain, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, saksi berada dalam dapur setelah itu saksi mendengar suara motor dari saudara Marthen Ndolu kemudian anak saksi memberitahu saksi bahwa ada yang menangkap bapak Marthen Ndolu kemudian saksi masuk kedalam rumah dan melihat ada polisi yang berdiri disamping rumah dan saksi terus masuk kedalam kamar saksi dan langsung mengambil buku yang berisi rekapan angka-angka, dua buah handphone dan dompet kecil berwarna kuning dan pak polisi mengikuti saksi dari belakang dan bertanya kepada saksi apa yang ibu pegang tetapi saksi

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya diam kemudian saksi melihat ada banyak polisi, setelah itu saksi dibawa ke Polres Rote Ndao untuk dimintai keterangan;

- Bahwa pada saat polisi datang Terdakwa ada dirumah tetapi dibelakang sementara memberi minum sapi;

- Bahwa yang saksi lakukan didalam kamar pada saat itu mengambil buku dan dua buah hand phone serta dompet kecil berwarna kuning;

- Bahwa saksi pada saat kejadian berlari kekamar saksi karena saksi takut suami saksi ditangkap sehingga bergegas menuju kamar untuk mengamankan buku rekapan angka-angka, hand phone serta dompet kecil berwarna kuning;

- Bahwa setelah saksi mengambil barang didalam kamar ada pak polisi dari belakang dan bertanya apa yang saksi pegang tetapi saksi Cuma diam kemudian polisi memegang tangan saksi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap polisi;

- Bahwa saksi lihat ketika HP Terdakwa bunyi didalam kamar ada SMS berupa angka-angka;

- Bahwa Marthen Ndolu hanya dua atau tiga kali saja datang kerumah;

- Bahwa peran Terdakwa dan Marthen Ndolu dalam permainan Judi Kupon Putih yaitu Terdakwa sebagai Loper sedangkan Marthen Ndolu sebagai pemain;

- Bahwa profesi atau pekerjaan Terdakwa selama ini peternak sapi dan ayam potong;

- Bahwa terkait uang senilai Rp. 14.289.500, yang terdapat didalam laci meja biro (meja kerja) didalam kamar bukan merupakan uang hasil Judi Kupon Putih melainkan uang tersebut merupakan hasil penjualan sapi sebanyak 2 (dua) ekor;

- Bahwa terkait permainan Judi Kupon Putih Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah ;

- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 1998 ;

- Bahwa selama menikah saksi tinggal serumah dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan judi kupon putih sejak tahun 2017 tanggal dan bulannya saksi sudah lupa;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa omset atau penghasilan Terdakwa setiap harinya dalam permainan judi kupon putih;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada transaksi Judi Kupon Putih ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang sering datang kerumah atau SMS kepada Terdakwa terkait dengan Judi Kupon Putih;
- Bahwa saksi mengenal saudara Hosahori Ndolu Lalay karena masih saudara saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui transfer uang yang dilakukan Terdakwa ke nomor rekening atas nama Hosahori Ndolu Lalay terkait dengan Judi Kupon Putih namun yang saksi tahu bahwa transfer uang tersebut hanya untuk anak yang sedang kuliah di Kupang;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang istilah Loper yaitu orang yang merekap atau mengumpulkan seluruh nomor-nomor yang dipasang oleh setiap pemain kemudian mengirimkan nomor-nomor tersebut ke bandar yang berada di Kupang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat transaksi langsung dari Terdakwa terkait dengan Judi Kupon Putih, saksi baru melihat ketika ada pesan nomor dalam HP Terdakwa yang merupakan angka kupon putih ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita memiliki aktifitas lain selain peternak sapi dan ayam potong ;
- Bahwa saksi mengetahui digelarnya permainan judi kupon putih oleh Terdakwa yaitu setiap hari minggu, senin, rabu, kamis dan hari sabtu sedangkan hari selasa dan jumat libur;
- Bahwa barang yang saksi ambil diatas meja biro waktu berada dalam kamar adalah dompet kecil warna kuning, HP dan Rekanan;
- Bahwa buku rekanan tidak selalu berada diatas meja biro, saat kejadian baru rekanan ada diatas meja biro;
- Bahwa isi dari meja biro tersebut berupa surat-surat penting, STNK dan uang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. YAFET ALIAS YAFET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana perjudian ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi pelaku dalam kasus perjudian ini adalah Terdakwa Joni Riswin Ndolu alias Ein;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan perjudian adalah Terdakwa yang mana saksi bersama rekan-rekan polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari kamis tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september 2017 sekitar pukul 15.00 wita bertempat dirumah Terdakwa didusun Netenain Timur, Desa Netenain, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah judi Togel atau kupon putih (KP) yang mana peran Terdakwa sebagai Loper;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 13.00 wita saksi sedang berada di Polres Rote Ndao bersama dengan rekan-rekan polisi lainnya kemudian Kasat Reskrim memanggil kami ke dalam ruangan dan menyampaikan bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah Terdakwa ada terjadi permainan judi Kupon Putih dan setelah mendengar arahan dan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim dan dibantu oleh beberapa anggota Intelkam Polres Rote Ndao mendatangi rumah Terdakwa dan sesampainya di halaman rumah Terdakwa saksi dan rekan-rekan sempat mengamankan Marthen Ndolu yang saat itu datang ke rumah Terdakwa dimana pada tangannya didapat dua lembar kertas bertuliskan angka atau nomor kupon putih dan uang sebesar Rp.255.000 yang menurut Marthen Ndolu bahwa uang maupun kertas yang terdapat angka tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya angka dan nomor kupon putih tersebut direkap dan dikirim ke Kupang dan setelah mengamankan Marthen Ndolu kemudian saksi dan rekan-rekan bergegas menuju rumah Terdakwa dan memanggil-manggil Terdakwa sementara Bripda Nico Hede langsung pergi ke pintu samping dan saat itu saksi melihat isteri Terdakwa bernama Semy Ndolu datang dari arah dapur sambil berlari menuju kamar sehingga Bripda Nico Hede langsung mengikuti Semy Ndolu dimana saat itu saksi melihat Semy Ndolu ada menyembunyikan buku dan HP sehingga waktu itu Bripda Nico Hede langsung meminta buku maupun HP tersebut dan kemudian ketika satu unit HP Merk Nokia Asa 206 warna biru dibuka dan di dalamnya terdapat beberapa pesan masuk dari kontak bernama : Mat, Nona Oettl, Leik 2, Gabu, Yos yang mana isi dari sms tersebut yaitu tertulis nomor atau angka-angka kupon putih yang dikirim oleh mereka dan selanjutnya nomor ayau angka angka kupon putih tersebut direkap oleh Terdakwa dan setelah mengetahui hal tersebut rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa lalu anggota atas nama Bripda Vinsensius Agung Leda untuk menjemput aparat Desa bernama Darius Dethan alias Das untuk hadir/menyaksikan pihak kepolisian dengan ijin Terdakwa menggeledah Meja Kerja yang

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Rno



terletak didalam kamar dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar bersama sama dengan kami dan ketika laci meja bagian atas dibuka ditemukan sejumlah uang dan beberapa lembar kertas yang bertuliskan angka atau nomor kupon putih lengkap dengan buku rekapan angka dari sipengirim dan kemudian pada laci bawah ditemukan beberapa lembar uang yang diisi didalam kotak Mic dan dari temuan itu sehingga kami mengamankan barang bukti tersebut;

- Bahwa orang yang berperan sebagai loper Kupon Putih setahu saksi selain Terdakwa lebih dari 5 orang;
- Bahwa catatan rekapan kupon putih tersebut dimulai kapan sejak Desember 2016 tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Marthen Dethan tidak rutin terlibat Judi Kupon Putih;
- Bahwa Terdakwa setor uang hasil penjualan kupo putih ke Kupang tetapi saksi tidak tahu kepada siapa, karena saksi tidak terlibat pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah berkoordinasi dengan penyidik/rekan-rekan polisi di Kupang untuk menyelidiki terkait transfer uang Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi ketika melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa bersama dengan Kasat Reskrim Iptu Ferdo Elfianto, SIK, Aipda Mahmud, Brigpol Hasbullah Machmud, Briptu Rahman Nuddin, Bripda Vinsensius Agung Leda dan Bripda Nico Hede;
- Bahwa yang saksi dapatkan dari tangan Marthen Ndolu berupa dua lembar kertas berisikan angka atau nomor kupon putih, uang sejumlah dua ratus lima puluh lima ribu rupiah yang terdiri dari 2 lembar uang pecahan 100.000, 1 lembar pecahan 50.000 dan 1 lembar uang pecahan 5.000;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Marthen Ndolu untuk apa uang serta kertas berisi angka dan nomor kupon putih tersebut dan atas pengakuan Marthen Ndolu bahwa kertas yang berisi angka dan nomor kupon putih serta sejumlah uang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya akan direkap dan dikirim Terdakwa ke Kupang;
- Bahwa barang-barang yang diamankan dari tangan Semy Ndolu berupa 6 (enam) lembar slip penyetoran Bank NTT yang dikirim ke nomor rekening atas nama Hosahori Ndolu Lalay dan nama penyetor Joni, 1(satu) unit HP merk Nokia asa 206 warna biru, 1 (satu) buah buku tulis, 2 (dua) lembar potongan kertas buku berwarna putih yang bertuliskan angka togel, 1 (satu) lembar kertas polos bertuliskan daftar shio, 1 (satu) buah dompet karet berwarna kuning;



- Bahwa yang terdapat dalam dompet berwarna kuning tersebut berisikan uang sejumlah Rp.271.400 (dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bukanlah bandar judi kupon putih, Terdakwa hanya mengumpulkan uang dan membuka jaringan;
- Bahwa jumlah uang yang saksi ketahui yang terdapat dalam Meja Biro laci atas Terdakwa yaitu ada uang sekitar empat ratus ribuan uang kertas dan ada juga uang logam yang dalam posisi tidak rapi atau acak-acakan;
- Bahwa yang saksi temukan dalam laci bawah meja biro milik Terdakwa ada busi, kotak Mic yang didalamnya ada sejumlah uang;
- Bahwa laci dalam keadaan tertutup akan tetapi atas seijin Terdakwa laci tersebut di congkel karena tidak ada kuncinya;
- Bahwa omset yang diterima Terdakwa terkait Judi Kupon Putih Rp.200 (dua ratus rupiah) per angka yang mana omset tersebut sifatnya tidak tetap tergantung pemesanan angka;
- Bahwa pada saat tahun 2007 pernah dilakukan penggerebekan dirumah Terdakwa akan tetapi ketika saksi dan rekan-rekan lainnya sampai ditempat kejadian terlambat tidak ditemukan orang lagi ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa dalam Judi Kupon Putih Terdakwa ada ijinnya;
- Bahwa wilayah loper judi kupon putih yang saksi ketahui ada di Busalangga, Oebatu, Netenain, Oetutulu kebanyakan Rote Barat Daya dan Rote Barat Laut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

3. NICHODEMUS HEDE ALIAS NICO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa dimana saksi bersama rekan-rekan polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari kamis tanggal 14 september 2017 sekitar pukul 15.00 wita bertempat dirumah Terdakwa didusun Netenain Timur, Desa Netenain, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan Terdakwa yaitu judi Togel atau kupon putih (KP) yang mana peran Terdakwa sebagai Loper;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 14 september 2017 sekitar pukul 13.00 wita saksi sedang berada di Polres Rote Ndao bersama dengan rekan-rekan polisi lainnya kemudian kasat reskrim memanggil

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Rno



kami kedalam ruangan dan menyampaikan bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah Terdakwa ada terjadi permainan judi Kupon Putih dan setelah mendengar arahan dan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim dan dibantu oleh beberapa anggota Intelkam Polres Rote Ndao mendatangi rumah Terdakwa dan sesampainya di halaman rumah Terdakwa saksi dan rekan-rekan sempat mengamankan Marthen Ndolu yang saat itu datang kerumah Terdakwa dimana pada tangannya didapat dua lembar kertas bertuliskan angka atau nomor kupon putih dan uang sebesar Rp.255.000 yang menurut Marthen Ndolu bahwa uang maupun kertas yang terdapat angka tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya angka dan nomor kupon putih tersebut direkap dan dikirim ke Kupang dan setelah mengamankan Marthen Ndolu kemudian saksi dan rekan-rekan bergegas menuju rumah Terdakwa dan memanggil-manggil Terdakwa sementara Bripda Nico Hede langsung pergi kepintu samping dan saat itu saksi melihat isteri Terdakwa bernama Semy Ndolu datang dari arah dapur sambil berlari menuju kamar sehingga Bripda Nico Hede langsung mengikuti Semy Ndolu dimana saat itu saksi melihat Semy Ndolu ada menyembunyikan buku dan HP sehingga waktu itu Bripda Nico Hede langsung meminta buku maupun HP tersebut dan kemudian ketika satu unit HP Merk Nokia Asa 206 warna biru dibuka dan dalamnya terdapat beberapa pesan masuk dari kontak bernama : Mat, Nona Oettl, Leik 2, Gabu, Yos yang mana isi dari sms tersebut yaitu tertulis nomor atau angka-angka kupon putih yang dikirim oleh mereka dan selanjutnya nomor ayau angka angka kupon putih tersebut direkap oleh Terdakwa dan setelah mengetahui hal tersebut rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa lalu anggota atas nama Bripda Vinsensius Agung Leda untuk menjemput aparat Desa bernama Darius Dethan alias Das untuk hadir/menyaksikan pihak kepolisian dengan ijin Terdakwa menggeledah Meja Kerja yang terletak didalam kamar dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar bersama sama dengan kami dan ketika laci meja bagian atas dibuka ditemukan sejumlah uang dan beberapa lembar kertas yang bertuliskan angka atau nomor kupon putih lengkap dengan buku rekapan angka dari sipengirim dan kemudian pada laci bawah ditemukan beberapa lembar uang yang diisi didalam kotak Mic dan dari temuan itu sehingga kami mengamankan barang bukti tersebut;



- Bahwa laci atas meja biro Terdakwa dalam keadaan tertutup, lalu saksi menanyakan kuncinya kepada Terdakwa namun Terdakwa katakan bahwa kuncinya hilang kemudian Terdakwa menyatakan laci tersebut dibongkar saja kemudian atas sepengetahuan Terdakwa, disaksikan ketua RT laci tersebut dibongkar;
- Bahwa selain dompet kuning milik isteri Terdakwa ada juga dompet lain berwarna hitam yang didalamnya ada uang juga;
- Bahwa terkait uang senilai Rp. 14.289.500 yang ditemukan dalam laci meja biro, Terdakwa katakan bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan sapi dan ada juga uang gereja didalamnya;
- Bahwa terkait dengan pernyataan Terdakwa menyangkut uang tersebut, uang tersebut patut diduga terkait dengan penjualan Judi Kupon Putih sehingga tetap dijadikan barang bukti;
- Bahwa jumlah uang yang saksi ketahui yang terdapat dalam Meja Biro laci atas Terdakwa ada uang sekitar empat ratus ribuan uang kertas dan ada juga uang logam yang dalam posisi tidak rapi atau acak-acakan;
- Bahwa dalam laci bawah meja biro milik Terdakwa saksi juga menemukan ada busi, kotak Mic yang didalamnya ada sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam permainan judi kupon putih tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. DARIUS DETHAN ALIAS DAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan masalah Judi Kupon Putih yang dilakukan Terdakwa Joni Riswin Ndolu alias Ein ;
- Bahwa tempat kejadian Judi Kupon Putih tersebut dirumah Terdakwa yang terletak di RT. 002/RW. 001, Dusun Netenain Timur, Desa Netenain, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada saat saksi masuk, Isteri Terdakwa sudah berada dalam kamar;
- Bahwa meja biro Terdakwa dalam keadaan terbuka ketika saksi berada dalam kamar;
- Bahwa profesi atau pekerjaan Terdakwa selama ini adalah wiraswasta, peternak sapi dan ayam potong;



- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada melakukan penjualan sapi yaitu ada jual 3 (tiga) ekor, 1 (satu) ekor dijual ke Oelaba, dan 2 (dua) ekor dijual ke Oetetulun;
 - Bahwa sejak kapan Terdakwa menjual sapi miliknya saksi lupa kapan, seingat saksi sekitar sebelum lebaran tahun 2017;
 - Bahwa ssaksi mengetahui bahwa Terdakwa ada menjual sapinya karena saksi tetangga saksi dan saksi melihat sapi tersebut ada diikat dirumah Terdakwa dan pada saat sapi dinaikan ke mobil saksi juga ada;
 - Bahwa terkait permainan Judi Kupon Putih yang dilakukan Terdakwa, tidak ada ijin dari pemerintah;
 - Bahwa saksi hadir dirumah Terdakwa karena saksi didatangi Polisi dan diminta untuk kerumah Terdakwa sebagai saksi Penggeledahan didalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penggeledahan ada pula rekapan-rekapan angka;
 - Bahwa Terdakwa mengakui menerima angka kemudian dikirim lagi;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;
5. DEVIKTOR NOFISON NDU'UFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan kasus judi kupon putih;
 - Bahwa yang menjadi pelaku kasus perjudian adalah Terdakwa Joni Riswin Ndolu alias Ein;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa karena Terdakwa ditangkap polisi;
 - Bahwa saksi juga sebagai pemain ;
 - Bahwa cara saksi bermain Judi Kupon Putih atau memesan angka melalui Terdakw yaitu ketik angka baru kemudian dikirim ke Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah looper judi kupon putih dari isteri saksi karena isteri saksi satu kampung dengan Terdakwa di Desa Netenain ada permainan judi tersebut;
 - Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa terkait digelarnya judi kupon putih oleh Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2017 apakah Terdakwa masih menggelar judi kupon putih dan Terdakwa menjawab masih;
 - Bahswa saksi bermain judi kupon putih sejak tanggal 12 Agustus 2017;
 - Bahwa saksi mengetahui berapa atau nilai angka yang akan diisi oleh saksi didapat dari tafsir mimpi;



- Bahwa besar uang yang saksi keluarkan setiap kali memasang angka sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi pernah menang pada saat bermain judi kupon putih sebanyak dua kali dan saksi mendapatkan Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) tetapi uangnya dipakai bermain/pasang angka kembali sehingga uangnya habis;
 - Bahwa terakhir kali saksi bermain judi kupon putih tanggal 14 September 2017;
 - Bahwa uang modal saksi untuk bermain judi kupon putih merupakan uang saksi sendiri dari hasil penjualan sepuluh ekor babi dan hasil gadai kalung isteri;
 - Bahwa saksi sekarang tidak bermain judi kupon putih lagi karena Terdakwa telah ditangkap;
 - Bahwa saksi pernah memasang angka atau bertransaksi langsung dirumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 12 dan 14 Agustus 2017;
 - Bahwa saksi menyetero uang ke Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa cara bermain atau pasang angka kupon putih yaitu apabila pasang 2 angka x 1 dapatnya Rp.90.000, pasang 3 angka x 1 Rp.500.000 kalau shio pasang 1 shio Rp.1.000 dapatnya Rp.10.000;
 - Bahwa perkalian terbanyak selama saksi bermain judi kupon putih yaitu kali seratus ribu;
 - Bahwa selain mengisi angka saksi juga mengisi shio, saksi juga pernah mengisi shio yang mana saksi mengetahui bahwa ada pasang shio karena tanya di Terdakwa dan Terdakwa menjawab shio ada 12 (dua belas);
 - Bahwa cara memasang atau mengisi shio yaitu pilih salah satu shio atau lebih dan kalau pasang satu shio seratus ribu dapatnya satu juta rupiah;
 - Bahwa Terdakwa menggelar judi kupon putih sebanyak lima hari main, Selasa dan Jumat libur;
 - Bahwa uang judi kupon putih ditransfer oleh Terdakwa ke Kupang tetapi kepada siapa saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi bertransaksi dengan Terdakwa melalui SMS pasang angkanya atau shio sedangkan uangnya saksi antar ke Terdakwa yang sebelumnya sudah ada janji menunggu di BRI Busalangga;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;



6. STANSE FERINANDA DETHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan masalah Judi Kupon Putih yang melibatkan Terdakwa Joni Riswin Ndolu alias Ein ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa terlibat Judi Kupon Putih pada saat Terdakwa ditagkap Polisi;
- Bahwa saksi mulai bermain judi kupon putih sudah satu minggu sejak tanggal 7 september 2017 sampai Terdakwa ditangkap tanggal 14 September 2017;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada menggelar judi kupon putih yaitu kebetulan Terdakwa ada mengisi pulsa dikios milik saksi dan saksi bertanya masih ada gelar judi kupon putih dan Terdakwa menjawab masih setelah itu saksi pesan lewat sms (HP);
- Bahwa cara bermain judi kupon putih yaitu pesan angka kalau kali 2 dapat Rp.90.000, kali 3 dapat Rp.525.000, kali 4 dapat Rp.3.500.000;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengisian dirumah Terdakwa karena saksi tidak mengetahui rumah Terdakwa, saksi hanya memesan angka melalui sms (HP);
- Bahwa tidak ada masyarakat lain atau orang lain yang menitip angka atau memesan angka melalui saksi, saksi hanya main sendiri;
- Bahwa panggilan Terdakwa untuk saksi adalah Nona Oetutulu;
- Bahwa uang yang saksi keluarkan sekali bermain judi kupon putih Rp.300.000,- atau Rp.400.000,-;
- Bahwa jumlah uang tersebut saksi pakai untuk mengisi angka kali dua, kali tiga dan saksi juga pakai untuk mengisi Shio;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menitip angka melalui saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan uang untuk memasang angka dari penghasilan Kios;
- Bahwa tidak ada yang menitip angka melalui saksi, saksi bermain sendiri, uang yang saksi pakai untuk pasang angka didapat dari hasil kemenangan judi kupon putih jadi saksi menggunakan uang kemenangan tersebut untuk bermain lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa JONI RISWIN NDOLU Alias EIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan sebelum ditangkap kepolisian sementara sedang memberikan makanan pada sapi;
- Bahwa pada hari penangkapan ada Marthen Ddolu datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk bermain Kupon Putih dan Marthen Ndolu datang bermain sendiri ;
- Bahwa yang membuka laci atas meja biro Terdakwa yaitu Terdakwa sendiri yang membuka;
- Bahwa jumlah uang dalam laci atas meja biro tersebut sejumlah Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dan ada juga uang kecil Terdakwa lupa jumlahnya sedangkan jumlah uang yang ada dilaci bawah meja biro Terdakwa sebesar Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp.8.700.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan hasil jual sapi milik Terdakwa ;
- Bahwa sapi yang Terdakwa jual sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa jumlah uang hasil penjualan sapi pada tanggal 31 Agustus 2017 dijual 1 (satu) ekor sapi seharga Rp.5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 13 September 2017 dijual 2 (dua) ekor seharga Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyimpan uang hasil penjualan sapi tersebut di laci atas meja biro sejumlah Rp.5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang tersebut ditransfer ke anak Terdakwa Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian di laci bawah meja biro sejumlah Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Hosahori Ndolu Lalay adalah keluarga Terdakwa, dia yang mengantarkan uang transfer ke anak Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut tidak langsung ditransfer ke rekening anak Terdakwa karena anak Terdakwa belum ada buku tabungan (nomor rekening);
- Bahwa Terdakwa mulai bermain Judi Kupon Putih awal tahun 2009, sempat 3 (tiga) bulan istirahat;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang menerima pengumpulan uang hasil kupon putih dari Terdakwa yaitu Videris Dethan (almarhum);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan Videris Dethan (almarhum) selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mulai lagi menggelar judi kupon putih pada akhir tahun 2016;
- Bahwa yang menerima setoran judi kupon putih dari Terdakwa yaitu YEFTA NDOLU yang merupakan orang kupang;
- Bahwa Terdakwa terlibat kembali dalam judi kupon putih pada saat ketemu dengan YEFTA NDOLU kemudian diajak untuk membuka kembali judi kupon putih;
- Bahwa pelanggan yang bermain judi kupon putih sekitar 4 (empat) orang;
- Bahwa jadwal dan pemutaran angka atau nomor kupon putih yaitu 1 (satu) minggu bermain, libur hari selasa dan jumat, mulai buka jam dua belas siang dan tutup jam tiga sore atau setengah empat sore sementara pemutaran angka keluar jam tujuh malam dan hasilnya diketahui dari Kupang melalui SMS;
- Bahwa pembagian keuntungan dengan Terdakwa yaitu Terdakwa dapat 2-3 % hasil penjualan/omset dari Kupang;
- Bahwa banyak keuntungan yang Terdakwa dapat mulai dari tahun 2016 Terdakwa tidak hitung;
- Bahwa Terdakwa merupakan loper sekaligus pemain;
- Bahwa orang yang menjadi loper selain Terdakwa ada 2 (dua) orang yaitu Agabus dan Nduufi;
- Bahwa selain uang sapi yang ada dilaci atas ada juga uang lain berupa uang sumbangan orang untuk gereja sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada catatan atau rekapan penjualan dan isteri maupun keluarga Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa ada menjalankan judi kupon putih ;
- Bahwa mengenai hasil keluaran angka atau shio Terdakwa mendapat SMS hasilnya dari Kupang baru Terdakwa teruskan kepada para pemain;
- Bahwa dikampung Terdakwa tidak ada yang bermain dan cuma orang diluar kampung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mencatat, mengumpulkan uang dan menyetor ke Kupang ;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Rno



- Bahwa omset Terdakwa perhari dalam permainan judi kupon putih sekitar tiga sampai empat juta rupiah;
- Bahwa orang Rote Barat Daya mengetahui Terdakwa menggelar judi kupon putih karena Terdakwa yang memberitahukan kepada mereka;
- Bahwa catatan yang disita polisi merupakan catatan untuk pemain;
- Bahwa Terdakwa tahu judi itu salah akan tetapi Terdakwa tetap bermain karena tergiur dengan keuntungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Uang sebesar Rp.255.000,- yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- dan 1 (satu) uang pecahan Rp.5.000,- ;
- b. 2 (dua) kertas berwarna putih yang terdapat tulisan angka-anangka atau nomor ;
- c. 6 (enam) lembar slip penyeteran bank NTT yang di kirim ke nomor rekening ; 001.02.02.162240-9 An. Hosahorin Ndolu Lalay dan nama penyeter JHONI ;
- d. 1 (satu) unit handphone merek Asa 206 warna biru yang berisikan pesan sms angka atau nomor togel /KP dari loper atas nama MAT, NONA,OETTL, LEIK 2, GABU, YOS ;
- e. 1 (satu) buah buku tulis yang sampul depannya terdapat gambar Foto model perempuan yang bernama ANIZAH dan didalamnya tertulis rekapan Omset togel/ kupon putih (KP) dari loper sejak tanggal 11 Desember 2016 s/d tanggal 14 september 2017 ;
- f. 2 (dua) lembar potong kertas berwarna putih yang bertuliskan angka togel / kupon putih (KP) ;
- g. 1 (satu) kertas polos yang bertuliskan daftar sio beserta angka ramalan mimpi ;
- h. 1 (satu) buah dompet karet berwarna kuning yang berisikan uang sebanyak Rp. 271.400,- dengan rincian pecahan Rp.100.000,- duan lembar pecahan Rp.10.000,- satu lembar pecahan Rp.5.000,- 8 lembar pecahan Rp.2.000,-lima lembar pecahan Rp.1.000,- kertas 1 lembar pecahan Rp.1.000,- koin 6 koin pecahan Rp.500,- koin 8 koin dan pecahan Rp.200,- koin sebanyak 2 koin ;
- i. 1 (satu) unit handphone merek samsung model SM- B310E berwarna putih;
- j. 1 (satu) buah memori micro SD 2 GB berwarna hitam;



- k. 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082 247 776 501;
- l. 1 (satu) unit handphone nokia type RM-769 berwarna hitam tanpa kartu SIM ;
- m. 1 (satu) buah meja biro (meja kerja) ;
- n. 1 (satu) buah buku folio bergaris yang bertuliskan OKE dengan motif sampul depan buku bermotif batik dengan di dalam buku tersebut bertuliskan angka atau nomor yang terdapat beberapa kertas kecil yang bertuliskan angka atau nomor ;
- o. Uang sebesar Rp.14.289.500,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) uang tersebut ditemukan didalam laci meja biro (meja kerja) pada laci bagian atas dan laci bagian bawah dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Uang sebesar Rp.8.700.000,-dengan pecahan Rp.100.000,- baru lima lembar pecahan Rp.100.000,- lama sebanyak 67 lembar, pecahan Rp.100.000,- baru sebanyak 5 lembar pecahan Rp.50.000,- baru 24 lembar yang ditemukan didalam kotak nik yang disimpan dilaci meja bagian bawah ;
 - 2. Uang sebesar Rp.4.778.500,- dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 38 lembar uang pecahan Rp.50.000,- lama sebanyak 16 lembar pecahahn Rp.20.000,- sebanyak 2 lembar pecahan Rp.10.000,- sebanyak 1 lembar pecahan Rp.5.000,- sebanyak 4 lembar pecahan Rp.2.000,- sebanyak 39 lembar pecahan Rp.1.000,- koin putih sebnayka 9 buah, pecahan 500 koin sebanyak 20 buah pecahan 500 koin putih sebanyak 9 buah yang ditemukan didalam laci meja biro bagian atas bersama dengan 6 kertas kecil rekapan angka togel ;
 - 3. 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam yang bertuliskan OKEY yang berisikan uang sebesar Rp.811.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- lama sebanyak dua lembar pecahan Rp.100.000,- baru sebanyak 1 lembar pecahan Rp.50.000,- lama sebanyak 1 lembar Pecahan Rp.500.000,- sebanyak 4 lembar pecahan Rp.20.000,- baru sebanyak 6 lembar pecahan Rp.10.000,- lama sebanyak 7 lembar Rp.10.000,- baru sebanyak 3 lemba, pecahahn 5.000 lama sebanyak 2 lembar, 5.000,- baru sebanyak 5 lembar pecahan 2.000,- lama sebanyak 2 lembar pecahan 2.000,- baru sebanyak 1 lembar yang ditemukan didalam laci meja bagian atas bersama 6 lembar kertas kecil rekapan angka togel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) buah buku tabungan yang ditemukan didalam laci meja biro (meja kerja) dengan rincian 1 buah buku tabungan Bank BRI simpedes dengan nomor rekening 7677-01-000433-53-0 An. pemilik JONI RISWIN NDOLU 1 (satu) dua buah buku tabungan Bank NTT dengan nomor rekening 014 02.01.003566-1 A.n Pemilik JONI RISWIN NDOLU ;

5. 6 (enam) lembar kertas kecil yang bertuliskan angka togel yang ditemukan dalam laci meja biro (meja kerja) bagian atas bersama dengan sejumlah uang Rp.14.289.500 ;

6. 1 (satu) buah buku tabungan bank NTT an. pemilik HOSAHORI NDOLU LALAY dengan nomor rekening 001-02-02-162240-9 ;

Hal mana terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa JONI RISWIN NDOLU alias EIN pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 15.00 wita bertempat di rumah terdakwa di RT. 002/RW.001 Dusun Netenain Timur, Desa Netenain, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao telah dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap diri dan tempat tinggal Terdakwa JONI RISWIN NDOLU alias EIN;
- Bahwa benar Terdakwa JONI RISWIN NDOLU alias EIN diatas ditangkap dan digeledah rumahnya karena diduga sebagai orang yang menerima pemesanan angka untuk permainan judi jenis Kupon Putih (KP) ;
- Bahwa benar awalnya pada hari kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 13.00 wita, saksi Yafet, saksi Rahman Nuddin, saksi Vinsensius Agung Leda, saksi Nico Hede yang merupakan anggota Satuan Reskrim Polres Rote Ndao dikumpulkan oleh Kasatreskrim Polres Rote Ndao guna menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terkait Permainan Judi Kupon Putih yang dilakukan oleh Terdakwa JONI RISWIN NDOLU alias EIN di rumahnya di RT. 002/RT.001, Dusun Netenain Timur, Desa Netenain, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Yafet, saksi Rahman Nuddin, saksi Vinsensius Agung Leda, saksi Nico Hede diperintahkan untuk melakukan penggrebekan terhadap praktek permainan judi Kupon Putih yang dilakukan terdakwa di rumahnya ;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 15.00 wita anggota Satreskrim Polres Rote Ndao langsung menuju ke rumah terdakwa JONI RISWIN NDOLU yang diduga mengadakan praktek perjudian jenis Kopun Putih dimana sesampainya di depan rumah terdakwa para saksi bertemu dan mengamankan saksi Marthen Ndolu yang saat itu hendak membeli Kupon Putih dari Terdakwa Joni Riswin Ndolu ;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggrebekan di rumah terdakwa dimana dalam penggrebekan tersebut menemukan terdakwa serta barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa antara lain:
 - a. 6 (enam) lembar slip penyetoran Bank NTT yang dikirim kepada saksi Hosahori Ndolu Lalay dengan nomor rekening: 001.02.02.162240-9 atas nama Hosahori Ndolu Lalay atas nama pengirim Joni (diakui terdakwa sebagai pengiriman uang omset penjualan kupon putih) ;
 - b. 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan Omset Penjualan Kupon Putih dari loper di bawah terdakwa dari tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
 - c. 1 (satu) lembar kertas polos bertuliskan daftar sio beserta ramalan angka Mimpi ;
 - d. 1 (satu) buah buku tulis bermotif batik yang bertuliskan angka/nomor kupon putih dan beberapa lembar kertas kecil bertuliskan angka/nomor kupon putih;
 - e. Uang sebesar Rp. 14.289.500, (empat belas juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar selain itu dalam penggrebekan tersebut dari tangan terdakwa turut disita 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Asa 206 warna biru milik terdakwa yang berisikan pesan Short message system (SMS) angka Kupon Putih dari pemain angka-angka kupon putih yaitu saksi Agabus Elimanafe alias Gabus, saksi Stanse Ferinanda Dethan alias Nona Oettl, saksi Deviktor Nofison Ndu'ufi alias Leik ;
- Bahwa benar terdakwa merupakan orang yang menjadi Loper yaitu orang yang mengumpulkan uang dan membuka jaringan serta menawarkan permainan judi kepada khalayak umum untuk bermain judi kupon putih yang terdiri dari permainan 2 angka, 3 angka, 4 angka dengan harga per kupon Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan kemungkinan meraih hadiah atau keuntungan jika angka yang dipasang oleh pemain kupon putih yaitu untuk pemenang 2 angka akan dibayar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah),

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemenang 3 angka akan dibayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dan untuk pemenang 4 angka akan dibayar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Shio yang menang hadiahnya dikalikan 10 (sepuluh), misalnya pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) kalau menang mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar sedangkan uang pembelian kupon putih dari para pemain yang angkanya dinyatakan kalah (tidak menang) menjadi milik dari terdakwa, dimana permainan judi tersebut dilakukan setiap hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu dan hari Minggu ;
- Bahwa benar dari hasil penjualan Kupon Putih tersebut kemudian Terdakwa setor ke seseorang yang bernama Yefta Ndolu, namun Terdakwa tidak tahu hasil penjualan Kupon Putih tersebut diteruskan kemana ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat pembagian keuntungan dari hasil penjualan kupon putih tersebut yaitu Terdakwa dapat 2-3 % hasil penjualan/omset dari Kupang;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yaitu dengan beternak ayam potong dan beternak sapi;
- *Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan judi kupon putih tersebut ;*
- *Bahwa benar Terdakwa dalam menerima pesanan tebak angka atau shio dari siapapun yang ingin memesan darinya melalui SMS kemudian Terdakwa rekap pesanan angka atau shio tersebut di dalam buku ;*
- *Bahwa benar* setelah Terdakwa mendapat SMS tentang hasil angka atau Shio yang keluar dari Kupang baru kemudian Terdakwa teruskan kepada para pemain/orang yang sudah memesan nomor atau shio ;
- Bahwa benar angka atau shio yang dipesan tidaklah pasti akan keluar, sifatnya hanya untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *subsidiaritas* yaitu melanggar ketentuan pasal *Primair* : Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, *Subsidiar* : Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk *Subsidiaritas* maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan *Primair*

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu dakwaan melanggar ketentuan Pasal 303 (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Tanpa Mendapat Izin ;
3. Unsur Dengan Sengaja ;
4. Unsur Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencarian atau Dengan Sengaja Turut Serta dalam Suatu Perusahaan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Joni Riswin Ndolu alias Ein telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga unsur Barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat Izin ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *izin* adalah seseorang yang telah mendapat persetujuan atau dibolehkan atau tidak dilarang oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu, sedangkan *tanpa mendapat izin* mengandung pengertian bahwa orang tersebut tidak mempunyai suatu izin untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diperbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa JONI RISWIN NDOLU alias EIN pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 15.00 wita bertempat di rumah terdakwa di RT. 002/RW.001 Dusun Netenain Timur, Desa Netenain, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao telah dilakukan

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan dan Penggeledahan terhadap diri dan tempat tinggal Terdakwa JONI RISWIN NDOLU alias EIN;

Bahwa benar Terdakwa JONI RISWIN NDOLU alias EIN diatas ditangkap dan digeledah rumahnya karena diduga sebagai orang yang menerima pemesanan angka untuk permainan judi jenis Kupon Putih (KP) yang mana Terdakwa dalam melakukan atau menjalankan permainan judi jenis Kupon Putih (KP) tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang sehingga sebagaimana uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian unsur dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur *Tanpa Mendapat Izin* telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh *Simons*, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh *Van Hamel* ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian "dengan sengaja" namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah menghendaki atau setidak-tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (*lihat "Dasar Hukum Pidana Indonesia "*, *Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.1997, hal 281*). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara *A quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (*daader*) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa JONI RISWIN NDOLU alias EIN pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 15.00 wita bertempat di rumah terdakwa di RT. 002/RW.001 Dusun Netenain Timur, Desa Netenain, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao telah dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap diri dan tempat tinggal Terdakwa JONI RISWIN NDOLU alias EIN;

Bahwa benar Terdakwa JONI RISWIN NDOLU alias EIN diatas ditangkap dan digeledah rumahnya karena diduga sebagai orang yang menerima pemesanan angka untuk permainan judi jenis Kupon Putih (KP) ;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 13.00 wita, saksi Yafet, saksi Rahman Nuddin, saksi Vinsensius Agung Leda, saksi Nico Hede yang merupakan anggota Satuan Reskrim Polres Rote Ndao dikumpulkan oleh Kasatreskrim Polres Rote Ndao guna menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terkait Permainan Judi Kupon Putih yang dilakukan oleh Terdakwa JONI RISWIN NDOLU alias EIN di rumahnya di RT. 002/RT.001, Dusun Netenain Timur, Desa Netenain, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao ;

Bahwa benar selanjutnya saksi Yafet, saksi Rahman Nuddin, saksi Vinsensius Agung Leda, saksi Nico Hede diperintahkan untuk melakukan penggrebekan terhadap praktek permainan judi Kupon Putih yang dilakukan terdakwa di rumahnya ;

Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 15.00 wita anggota Satreskrim Polres Rote Ndao langsung menuju ke rumah terdakwa JONI RISWIN NDOLU yang diduga mengadakan praktek perjudian jenis Kupon Putih dimana sesampainya di depan rumah terdakwa para saksi bertemu dan mengamankan saksi Marthen Ndolu yang saat itu hendak membeli Kupon Putih dari Terdakwa Joni Riswin Ndolu ;

Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggrebekan di rumah terdakwa dimana dalam penggrebekan tersebut menemukan terdakwa serta barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa antara lain sebagaimana terlapir dalam daftar barang bukti ;

Bahwa benar selain itu dalam penggrebekan tersebut dari tangan terdakwa turut disita 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Asa 206 warna biru milik terdakwa yang berisikan pesan Short message system (SMS) angka Kupon Putih dari pemain angka-angka kupon putih yaitu saksi Agabus Elimanafe alias Gabus, saksi Stanse Ferinanda Dethan alias Nona Oettl, saksi Deviktor Nofison Ndu'ufi alias Leik 2 ;

Bahwa benar terdakwa merupakan orang yang menjadi Loper yaitu orang yang mengumpulkan uang dan membuka jaringan serta menawarkan permainan judi kepada khalayak umum untuk bermain judi kupon putih yang terdiri dari permainan 2 angka, 3 angka, 4 angka dengan harga per kupon Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan kemungkinan meraih hadiah atau keuntungan jika angka yang dipasang oleh pemain kupon putih yaitu untuk pemenang 2 angka akan dibayar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), untuk pemenang 3 angka akan dibayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pemenang 4 angka akan dibayar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu



rupiah), sedangkan untuk Shio yang menang hadiahnya dikalikan 10, misalnya pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) kalau menang mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa benar sedangkan uang pembelian kupon putih dari para pemain yang angkanya dinyatakan kalah (tidak menang) menjadi milik dari terdakwa, dimana permainan judi tersebut dilakukan setiap hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu dan hari Minggu ;

Bahwa benar dari hasil penjualan Kupon Putih tersebut kemudian Terdakwa setor ke seseorang yang bernama Yefta Ndolu, namun Terdakwa tidak tahu hasil penjualan Kupon Putih tersebut diteruskan kemana ;

Bahwa benar Terdakwa mendapat pembagian keuntungan dari hasil penjualan kupon putih tersebut yaitu Terdakwa dapat 2-3 % hasil penjualan/omset dari Kupang;

Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yaitu dengan beternak ayam potong dan beternak sapi;

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan judi kupon putih tersebut ;

Bahwa benar Terdakwa dalam menerima pesanan tebak angka atau shio dari siapapun yang ingin memesan darinya melalui SMS kemudian Terdakwa rekap pesanan angka atau shio tersebut di dalam buku ;

Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat SMS tentang hasil angka atau Shio yang keluar dari Kupang baru kemudian Terdakwa teruskan kepada para pemain/orang yang sudah memesan nomor atau shio ;

Bahwa benar angka atau shio yang dipesan tidaklah pasti akan keluar, sifatnya hanya untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menerima pemesanan angka-angka dan shio telah mengetahui dan menyadari perbuatan tersebut dilarang dan tidak ada izin, namun terdakwa tetap melakukannya sampai akhirnya terjadi penangkapan dan penggeledahan sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian unsur dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur *Dengan Sengaja* telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencaharian atau Dengan Sengaja Turut Serta dalam Suatu Perusahaan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari beberapa elemen maka unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur ini



telah terbukti maka telah cukup untuk menyatakan unsur ini terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberikan kesempatan adalah seseorang yang melakukan usaha untuk menawarkan kesempatan (mengundang) untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan, atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang lain bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan, walaupun dia sendiri tidak ikut bermain judi, artinya tidak disyaratkan apakah orang tersebut bertindak sebagai pemain atau bukan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan *“yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena peminnnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencaharian dalam hal ini apakah perbuatan ataupun kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menerima pesanan angka-angka dan shio adalah sebagai sumber pendapatan sehari-hari terdakwa untuk memenuhi hajat hidup atau kebutuhan hidup ;

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.8 tahun 1997 menjelaskan yang dimaksud dengan Perusahaan adalah *“setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba bersih, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara RI”*. Dan JOHN M. ECHOLS, mengatakan bahwa *“Bisnis berarti perusahaan”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya telah disimpulkan bahwa terdakwa JONI RISWIN NDOLU alias EIN merupakan orang yang menjadi Loper yaitu orang yang mengumpulkan uang dan membuka jaringan serta menawarkan permainan judi kepada khalayak umum untuk bermain judi kupon putih dimana permainan judi tersebut dilakukan setiap hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu dan hari Minggu. Kemudian dari hasil penjualan Kupon Putih tersebut Terdakwa setor ke seseorang yang bernama Yefta Ndolu, namun Terdakwa tidak tahu hasil penjualan Kupon Putih tersebut diteruskan kemana dan Terdakwa mendapat pembagian keuntungan dari hasil



penjualan kupon putih tersebut yaitu Terdakwa dapat 2-3 % hasil penjualan/omset dari Kupang dan adapun pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta yaitu dengan beternak ayam potong dan beternak sapi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka dapat diketahui bahwa Terdakwa dalam hal ini hanya sebagai orang yang menerima pemesanan angka-angka dan shio, setelah Terdakwa rekap kemudian uang hasil penjualan angka-angka dan shio Terdakwa setorkan kepada orang lain bukan untuh menjadi milik Terdakwa yang mana Terdakwa juga mempunyai pekerjaan lain selain sebagai penjual angka-angka Kupon Putih dan shio, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian unsur dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur ke empat dalam dakwaan *Primair* tidaklah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan *Primair* tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan *Primair* Penuntut Umum tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangkan dakwaan *Subsida*ir Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan *Subsida*ir Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 303 (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Tanpa Mendapat Izin ;
3. Unsur Dengan Sengaja ;
4. Unsur Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk unsur Ad. 1, Ad. 2 dan Ad. 3 dakwaan *Subsida*ir ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hokum dalam unsur-unsur dari dakwaan *Primair* sebelumnya dan oleh karena unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti maka unsur-unsur dari Ad. 1, Ad. 2 dan Ad. 3 dalam dakwaan *Subsida*ir ini pun telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4. Unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari beberapa elemen maka unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka telah cukup untuk menyatakan unsur ini terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk pengertian unsur unsur yang sama dari unsur ke empat dakwaan *Subsudair* yang sebelumnya telah diuraikan dalam unsur ke empat dakwaan *Primair* Majelis Hakim tidak perlu untuk menguraikannya kembali dan Majelis Hakim hanya akan menguraikan pengertian unsur-unsur yang belum diuraikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Khalayak Umum adalah orang banyak/masyarakat (KBB) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya telah disimpulkan bahwa terdakwa JONI RISWIN NDOLU alias EIN merupakan orang yang menjadi Loper yaitu orang yang mengumpulkan uang dan membuka jaringan serta menawarkan permainan judi kepada khalayak umum untuk bermain judi kupon putih dimana permainan judi tersebut dilakukan setiap hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu dan hari Minggu. Kemudian dari hasil penjualan Kupon Putih tersebut Terdakwa setor ke seseorang yang bernama Yefta Ndolu, namun Terdakwa tidak tahu hasil penjualan Kupon Putih tersebut diteruskan kemana dan Terdakwa mendapat pembagian keuntungan dari hasil penjualan kupon putih tersebut yaitu Terdakwa dapat 2-3 % hasil penjualan/omset dari Kupang;

Bahwa benar Terdakwa dalam menerima pesanan tebak angka atau shio dari siapapun yang ingin memesan darinya melalui SMS kemudian Terdakwa rekap pesanan angka atau shio tersebut di dalam buku dan setelah Terdakwa mendapat SMS tentang hasil angka atau Shio yang keluar dari Kupang baru kemudian Terdakwa teruskan kepada para pemain/orang yang sedang memesan nomor atau shio ;

Menimbang, bahwa dari uraian singkat fakta-fakta tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya diketahui sebagai orang yang menerima pemesanan angka-angka dan shio dari siapapun yang ingin memesan angka-angka dan shio kepadanya, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian unsur dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim bahwa dengan peranan terdakwa sebagai loper tersebut telah membuka dan memberikan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan bagi orang lain untuk bermain judi sehingga unsur “Memberi Kesempatan kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp.14.289.500,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) hal mana uang tersebut ditemukan didalam laci meja biro (meja kerja) pada laci bagian atas dan laci bagian bawah tidak semuanya merupakan hasil penjualan angka-angka kupon putih dan shio akan tetapi ada uang sebesar Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan 3 (tiga) ekor sapi milik Terdakwa dan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) merupakan uang Gereja ;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan satu bukti pun yang mendukung keterangan terdakwa atas uang-uang tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan terdakwa yang berkaitan dengan uang tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Subsidiar* Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berikap sopan dipersidangan ;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa jujur dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa telah mengakui kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Uang sebesar Rp.255.000,- yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- dan 1 (satu) uang pecahan Rp.5.000,- ;
- Uang sebesar Rp. 271.400,- dengan rincian pecahan Rp.100.000,- duan lembar pecahan Rp.10.000,- satu lembar pecahan Rp.5.000,- 8 lembar pecahan Rp.2.000,- lima lembar pecahan Rp.1.000,- kertas 1 lembar pecahan Rp.1.000,- koin 6 koin pecahan Rp.500,- koin 8 koin dan pecahan Rp.200,- koin sebanyak 2 koin ;
- Uang sebesar Rp.14.289.500,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) uang tersebut ditemukan didalam laci meja biro (meja kerja) pada laci bagian atas dan laci bagian bawah dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang sebesar Rp.8.700.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- baru lima lembar pecahan Rp.100.000,- lama sebanyak 67 lembar, pecahan Rp.100.000,- baru sebanyak 5 lembar pecahan Rp.50.000,- baru 24 lembar yang ditemukan didalam kotak nik yang disimpan dilaci meja bagian bawah ;
 - Uang sebesar Rp.4.778.500,- dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 38 lembar uang pecahan Rp.50.000,- lama sebanyak 16

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar pecahan Rp.20.000,- sebanyak 2 lembar pecahan Rp.10.000,- sebanyak 1 lembar pecahan Rp.5.000,- sebanyak 4 lembar pecahan Rp.2.000,- sebanyak 39 lembar pecahan Rp.1.000,- koin putih sebanyak 9 buah, pecahan 500 koin sebanyak 20 buah pecahan 500 koin putih sebanyak 9 buah yang ditemukan didalam laci meja biro bagian atas bersama dengan 6 kertas kecil rekapan angka togel ;

- Uang sebesar Rp.811.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- lama sebanyak dua lembar pecahan Rp.100.000,- baru sebanyak 1 lembar pecahan Rp.50.000,- lama sebanyak 1 lembar Pecahan Rp.500.000,- sebanyak 4 lembar pecahan Rp.20.000,- baru sebanyak 6 lembar pecahan Rp.10.000,- lama sebanyak 7 lembar Rp.10.000,- baru sebanyak 3 lembe, pecahahn 5.000 lama sebanyak 2 lembar, 5.000,- baru sebanyak 5 lembar pecahan 2.000,- lama sebanyak 2 lembar pecahan 2.000,- ;

Bahwa, barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimasukkan sebagai pendapatan negara maka terhadap barang bukti tersebut akan *Dirampas untuk Negara* ;

- 1 (satu) unit handphone merek samsung model SM- B310E berwarna putih ;
- 1 (satu) buah memori micro SD 2 GB berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082 247 776 501 ;

Bahwa, barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang masih diperlukan dalam penyidikan perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut akan *Dikembalikan Kepada Penyidik guna dipergunakan dalam penyidikan perkara atas nama tersangka Agabus Elimanafe* ;

- 1 (satu) unit handphone nokia type RM-769 berwarna hitam tanpa kartu SIM.

Bahwa, barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang masih diperlukan dalam penyidikan perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut akan *Dikembalikan kepada Penyidik guna dipergunakan dalam penyidikan perkara atas nama Stanse Ferinanda Dethan* ;

- 1(satu) buah buku tabungan bank NTT an. pemilik HOSAHORI NDOLU LALAY dengan nomor rekening 001-02-02-162240-9.

Bahwa, barang bukti tersebut telah disita dari saudara Hosahori Ndolu Lalaay maka terhadap barang bukti tersebut akan *Dikembalikan kepada saudara Hosahori Ndolu Lalay* ;



- 2 (dua) buah buku tabungan yang ditemukan didalam laci meja biro (meja kerja) dengan rincian 1 buah buku tabungan Bank BRI simpedes dengan nomor rekening 7677-01-000433-53-0 An. pemilik JONI RISWIN NDOLU 1 (satu) dua buah buku tabungan Bank NTT dengan nomor rekening 014 02.01.003566-1 A.n Pemilik JONI RISWIN NDOLU;

Bahwa, barang bukti tersebut telah disita dari saudara Hosahori Ndolu Lalaay maka terhadap barang bukti tersebut akan *Dikembalikan kepada terdakwa JONI RISWIN NDOLU.*

- 2 (dua) kertas berwarna putih yang terdapat tulisan angka-angka atau nomor.

- 6 (enam) lembar slip penyetoran bank NTT yang di kirim ke nomor rekening ; 001.02.02.162240-9 An. Hosahorin Ndolu Lalay dan nama penyetor JHONI.

- 1 (satu) unit handphone merek Asa 206 warna biru yang berisikan pesan sms angka atau nomor togel/Kupon Putih (KP) dari loper atas nama MAT, NONA,OETTL, LEIK 2, GABU, YOS.

- 1 (satu) buah buku tulis yang sampul depannya terdapat gambar Foto/Model perempuan yang bernama ANIZAH dan didalamnya tertulis rekapan Omset togel/ kupon putih (KP) dari loper sejak tanggal 11 Desember 2016 s/d tanggal 14 september 2017.

- 2 (dua) lembar potong kertas berwarna putih yang bertuliskan angka togel / kupon putih (KP).

- 1 (satu) kertas polos yang bertuliskan daftar sio beserta angka ramalan mimpi.

- 1 (satu) buah meja biro (meja kerja)

- 1 (satu) buah buku folio bergaris yang bertuliskan OKE dengan motif sampul depan buku bermotif batik dengan di dalam buku tersebut bertuliskan angka atau nomor yang terdapat beberapa kertas kecil yang bertuliskan angka atau nomor.

- 6 (enam) lembar kertas kecil yang bertuliskan angka togel yang ditemukan dalam laci meja biro (meja kerja) bagian atas.

- 1 (satu) buah dompet karet berwarna kuning tempat uang

- 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam yang bertuliskan OKEY

Bahwa, barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan dalam melakukan perbuatan terdakwa atau sedikit tidak dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjang perbuatan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut akan *Dirampas Untuk Dimusnahkan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JONI RISWIN NDOLU Alias EIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan *Primair* Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan *Primair* Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa JONI RISWIN NDOLU Alias EIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memberi Kesempatan kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi*";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Uang sebesar Rp.255.000,- yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- dan 1 (satu) uang pecahan Rp.5.000,-
 - b. Uang sebesar Rp. 271.400,- dengan rincian pecahan Rp.100.000,- duan lembar pecahan Rp.10.000,- satu lembar pecahan Rp.5.000,- 8 lembar pecahan Rp.2.000,-lima lembar pecahan Rp.1.000,- kertas 1 lembar pecahan Rp.1.000,- koin 6 koin pecahan Rp.500,- koin 8 koin dan pecahan Rp.200,- koin sebanyak 2 koin.
 - c. Uang sebesar Rp.14.289.500,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) uang tersebut ditemukan didalam laci meja biro (meja kerja) pada laci bagian atas dan laci bagian bawah dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang sebesar Rp.8.700.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- baru lima lembar pecahan Rp.100.000,- lama sebanyak 67 lembar, pecahan Rp.100.000,- baru sebanyak 5 lembar pecahan Rp.50.000,- baru 24 lembar yang ditemukan didalam kotak nik yang disimpan dilaci meja bagian bawah.
- Uang sebesar Rp.4.778.500,- dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 38 lembar uang pecahan Rp.50.000,- lama sebanyak 16 lembar pecahan Rp.20.000,- sebanyak 2 lembar pecahan Rp.10.000,- sebanyak 1 lembar pecahan Rp.5.000,- sebanyak 4 lembar pecahan Rp.2.000,- sebanyak 39 lembar pecahan Rp.1.000,- koin putih sebanyak 9 buah, pecahan 500 koin sebanyak 20 buah pecahan 500 koin putih sebanyak 9 buah yang ditemukan didalam laci meja biro bagian atas bersama dengan 6 kertas kecil rekapan angka togel.
- Uang sebesar Rp.811.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- lama sebanyak dua lembar pecahan Rp.100.000,- baru sebanyak 1 lembar pecahan Rp.50.000,- lama sebanyak 1 lembar Pecahan Rp.500.000,- sebanyak 4 lembar pecahan Rp.20.000,- baru sebanyak 6 lembar pecahan Rp.10.000,- lama sebanyak 7 lembar Rp.10.000,- baru sebanyak 3 lembar, pecahan 5.000 lama sebanyak 2 lembar, 5.000,- baru sebanyak 5 lembar pecahan 2.000,- lama sebanyak 2 lembar pecahan 2.000,-.

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit handphone merek samsung model SM- B310E berwarna putih ;
- 1 (satu) buah memori micro SD 2 GB berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082 247 776 501;

Dikembalikan Kepada Penyidik guna dipergunakan dalam penyidikan perkara atas nama tersangka Agabus Elimanafe ;

- 1 (satu) unit handphone nokia type RM-769 berwarna hitam tanpa kartu SIM ;

Dikembalikan kepada Penyidik guna dipergunakan dalam penyidikan perkara atas nama Stanse Ferinanda Dethan ;

- 1 (satu) buah buku tabungan bank NTT an. pemilik HOSAHORI NDOLU LALAY dengan nomor rekening 001-02-02-162240-9 ;



Dikembalikan kepada saudara Hosahori Ndolu Lalay ;

- 2 (dua) buah buku tabungan yang ditemukan didalam laci meja biro (meja kerja) dengan rincian 1 buah buku tabungan Bank BRI simpedes dengan nomor rekening 7677-01-000433-53-0 An. pemilik JONI RISWIN NDOLU 1 (satu) dua buah buku tabungan Bank NTT dengan nomor rekening 014 02.01.003566-1 A.n Pemilik JONI RISWIN NDOLU;

Dikembalikan kepada terdakwa JONI RISWIN NDOLU ;

- 2 (dua) kertas berwarna putih yang terdapat tulisan angka-angka atau nomor ;
- 6 (enam) lembar slip penyetoran bank NTT yang di kirim ke nomor rekening ; 001.02.02.162240-9 An. Hosahorin Ndolu Lalay dan nama penyetor JHONI ;
- 1 (satu) unit handphone merek Asa 206 warna biru yang berisikan pesan sms angka atau nomor togel/Kupon Putih (KP) dari loper atas nama MAT, NONA, OETTL, LEIK 2, GABU, YOS.
- 1 (satu) buah buku tulis yang sampul depannya terdapat gambar Foto/Model perempuan yang bernama ANIZAH dan didalamnya tertulis rekapan Omset togel/ kupon putih (KP) dari loper sejak tanggal 11 Desember 2016 s/d tanggal 14 september 2017 ;
- 2 (dua) lembar potong kertas berwarna putih yang bertuliskan angka togel / kupon putih (KP) ;
- 1 (satu) kertas polos yang bertuliskan daftar sio beserta angka ramalan mimpi ;
- 1 (satu) buah meja biro (meja kerja) ;
- 1 (satu) buah buku folio bergaris yang bertuliskan OKE dengan motif sampul depan buku bermotif batik dengan di dalam buku tersebut bertuliskan angka atau nomor yang terdapat beberapa kertas kecil yang bertuliskan angka atau nomor ;
- 6 (enam) lembar kertas kecil yang bertuliskan angka togel yang ditemukan dalam laci meja biro (meja kerja) bagian atas ;
- 1 (satu) buah dompet karet berwarna kuning tempat uang ;
- 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam yang bertuliskan OKEY ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 9 April 2018, oleh CIPTO H. P. NABABAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ROSIHAN LUTHFI S.H., dan ABDI RAHMANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MELIANUS Y. LANKARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh NIKODEMUS DAMANIK, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROSIHAN LUTHFI, S.H.

CIPTO H. P. NABABAN, S.H., M.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

MELIANUS Y. LANKARI, S.H.,

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Rno